



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 9 Raha ☎ (0403) 21402-22206 ✉ 93613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

NOMOR : 420 / 7001 / 2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KETERAMPILAN

KECAMATAN DURUKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Ilmanah No. 001/Ilmanah/10/2011 tanggal 01 Nopember 2011, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Keterampilan) di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna Tahun Pelajaran 2011/2012 Dengan Jurusan TKJ, Pariwisata, Tata Busana, Akuntansi.
- Menimbang** : a. Bawah untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Ilmanah mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Keterampilan) di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna.
- b. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
7. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilaian Kabupaten Muna tanggal 14 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Ilmanah telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Ilmanah untuk mendirikan/membuka SMK Keterampilan Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka mulai tahun pelajaran 2011/2012.
- Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Kempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada tanggal : 01 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muna,



Drs. LAODE NDIBALE
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19601231 198902 1 016

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Muna di Raha;
5. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Yayasan Ilmanah di Raha;
7. Arsip.